



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 443 12 / 530 tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo perlu melaksanakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk panitia pelaksana penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

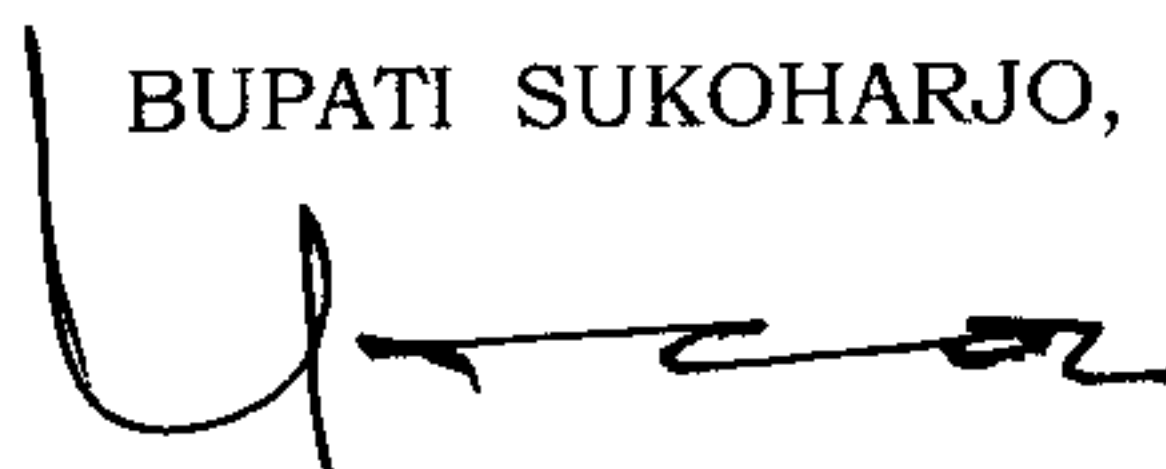
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

7

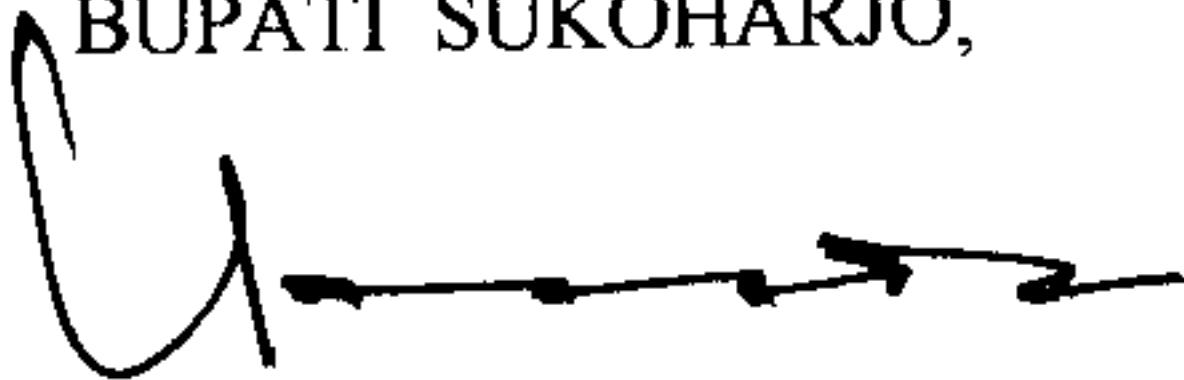
**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY
SYNDROME KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Subbagian Kesehatan, dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Camat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
19.	Kepala Subbagian Pemuda, Olah Raga, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Subbagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
33.	Dwi Handayani, SE., M.Si., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Bagus Pamungkas, SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Aris Hasyim Junaidi., SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Sri Wiyati, SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	Maryanto, SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38.	Hermi Rahayuningsih, SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39.	Retno Wiyati, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40.	M. Bahauddin, SE., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41.	Erna Kusriani, Pengelola Program pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42.	Donny Prasetyo Irawan, Pengelola Keuangan Pengelola Program pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
43.	Karmelita Ferdiana, Pengelola Logistik Pengelola Program pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA